

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori, hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Hasil yang diperoleh melalui *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) memperlihatkan hasil estimasi *loading factor* Kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri atas 6 (enam) dimensi yaitu Efektivitas Sistem Perpajakan (KWP1), Sanksi Perpajakan (KWP2), Pengetahuan Pajak (KWP3), Kualitas Pelayanan (KWP4), Pemeriksaan Pajak (KWP5), dan Kesadaran Wajib Pajak (KWP6) yang dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Dari hasil *loading factor* untuk dimensi Efektivitas Sistem Perpajakan (KWP1), dapat terlihat indikator yang paling dominan membentuk KWP1 adalah *Tax Law* dengan *loading factor* sebesar 0.995, yang artinya bahwa kebijakan Negara mengenai aturan perpajakan dinilai sudah efektif. Adapun indikator dengan pengaruh paling kecil adalah *Tax Administration* dengan *loading factor* 0.765, yang artinya bahwa prosedur pemungutan pajak dinilai belum efektif.
3. Dari hasil *loading factor* untuk dimensi Sanksi Perpajakan (KWP2), dapat terlihat indikator yang paling dominan membentuk KWP2 adalah Penerapan sanksi administrasi dengan *loading factor* sebesar 0.788, yang artinya bahwa WP akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo. Adapun indikator dengan pengaruh paling kecil adalah penerapan sanksi pidana dengan *loading factor* 0.765, yang artinya bahwa WP kurang setuju dengan adanya sanksi pidana.
4. Dari hasil *loading factor* untuk dimensi Pengetahuan Pajak (KWP3), dapat terlihat indikator yang paling dominan membentuk KWP3 adalah Pengetahuan tentang hak dan kewajiban WP dengan *loading factor* sebesar

0.869, yang artinya bahwa WP mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun indikator dengan pengaruh paling kecil adalah Pengetahuan tentang sanksi perpajakan dengan *loading factor* 0.711, yang artinya bahwa tidak semua sanksi perpajakan telah diketahui oleh WP.

5. Dari hasil *loading factor* untuk dimensi Kualitas Pelayanan (KWP4), dapat terlihat indikator yang paling dominan membentuk KWP4 adalah kesopanan dan keramahan petugas dengan *loading factor* sebesar 0.825, yang artinya bahwa kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan pajak sesuai dengan harapan wajib pajak. Adapun indikator dengan pengaruh paling kecil adalah sarana dan prasarana dengan *loading factor* 0.631, yang artinya bahwa sarana dan prasarana pelayanan pajak di Kota Bandung belum cukup memadai.
6. Dari hasil *loading factor* untuk dimensi Pemeriksaan Pajak (KWP5), dapat terlihat indikator yang paling dominan membentuk KWP5 adalah prosedur pemeriksaan pajak dengan *loading factor* sebesar 0.846, yang artinya bahwa prosedur pemeriksaan pajak didahului dengan adanya surat perintah pemeriksaan dari instansi terkait. Adapun indikator dengan pengaruh paling kecil adalah kelengkapan identitas petugas dengan *loading factor* 0.738, yang artinya bahwa masih ada ketidaklengkapan identitas petugas dalam pemeriksaan pajak.
7. Dari hasil *loading factor* untuk dimensi Kesadaran Wajib Pajak (KWP6), dapat terlihat indikator yang paling dominan membentuk KWP6 adalah Ketidaksesuaian tindakan WP dengan *loading factor* sebesar 0.831, yang artinya bahwa tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dapat merugikan keuangan daerah. Adapun indikator dengan pengaruh paling kecil adalah Pajak Sebagai Penerimaan Pemda dengan *loading factor* 0.681, yang artinya bahwa wajib pajak belum paham / belum menyadari bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah.
8. Dari bobot dimensi yang diperoleh terlihat dimensi Kualitas Pelayanan (KWP4) dengan besar pengaruh 66,75% merupakan faktor paling dominan dalam membentuk Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun faktor dengan

pengaruh paling kecil dalam membentuk Kepatuhan Wajib Pajak adalah Efektivitas Sistem Perpajakan (KWP1) dengan besar pengaruh 0,64%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak bukanlah konsep asing bagi masyarakat Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri merupakan konsep yang *unobservable* atau tidak bisa diukur secara langsung sehingga penulis masih mengalami kesulitan ketika berusaha menginterpretasikan konsep-konsep teori yang ada menjadi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Kesulitan berikutnya ialah ketika menyelaraskan maksud pertanyaan dalam butir-butir kuesioner dengan interpretasi responden, dalam hal ini wajib pajak. Maka penulis sarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan pula metode kualitatif dan teknik wawancara yang mendalam agar hasil penelitian lebih valid dan mendalam.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan teknik CFA lainnya dan jumlah responden yang lebih detil dan banyak dengan objek penelitian yang semakin bervariasi agar hasil penelitian lebih mendalam dan akurat dalam menggambarkan kepatuhan wajib pajak dengan sampel yang lebih variatif.
3. Untuk instansi terkait disarankan agar melakukan sosialisasi berbagai kebijakan yang terkait dengan Pajak Daerah di Kota Bandung kepada masyarakat sebagai wajib pajak secara merata dan berkelanjutan. Sosialisasi tersebut dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
4. Untuk optimalisasi jumlah wajib pajak terdaftar, melalui :
  - a. Optimalisasi pendataan wajib pajak yang belum terdaftar;
  - b. Pelaksanaan mekanisme penerbitan NPWPD secara jabatan;
  - c. Penyederhanaan dan percepatan proses penerbitan NPWPD

- melalui :
- pendaftaran online
  - penandatanganan surat pengukuhan secara elektronik
  - penambahan opsi penyerahan surat pengukuhan dan kartu NPWPD :
- . pengambilan secara langsung
  - . pengiriman melalui email
  - . pengiriman melalui pos
  - . pengiriman oleh petugas
- d. Mengusulkan agar NPWPD menjadi salah satu persyaratan penerbitan perizinan usaha.
5. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak melalui :
- a. penerbitan surat teguran;
  - b. usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang akan diterbitkan NPWPD secara jabatan;
  - c. usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak tutup/non aktif;
  - d. usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan, atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
6. Peningkatan kewajaran pembayaran pajak melalui :
- a. monitoring lapangan;
  - b. tapping data transaksi;
  - c. usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD yang nilai kewajarannya diragukan apabila dibandingkan dengan hasil tapping data transaksi atau hasil monitoring lapangan.